



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sutarti binti Surdi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Agustus 1958, Umur 65 tahun, No Telepon/Email 081358579415, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Krukah Lama 3/12 RT 003 RW 009 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Samiyem binti Surdi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Bratang Gede 1/47 RT 006 RW 011 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Sugiono bin Surdi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Mei 1968, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Dusun Kedayon Sumpat RT 016 RW 005 Desa Sumpat Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Supriani binti Surdi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Juni 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Bratang Gede 3/50 RT 002 RW 007 Kel.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Bainah binti Marto semasa hidupnya menikah dengan Surdi bin Janiko pada tahun 1957 di wilayah Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Sutarti binti Surdi, Samiyem binti Surdi, Sugiono bin Surdi, Supriani binti Surdi;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Pewaris / Bainah binti Marto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Marto meninggal lebih dahulu pada tahun 1960, dan ibu kandungnya yang bernama Siti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1979, dan demikian pula dengan suami Pewaris yang bernama Surdi bin Janiko juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Desember 1972;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Bainah binti Marto adalah:
 - a. Sutarti binti Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Samiyem binti Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Sugiono bin Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Supriani binti Surdi (Sebagai Anak Kandung);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bratang Gede 5A No. 18 Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bainah binti Marto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Bainah binti Marto yang meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 adalah:
 - 2.1. Sutarti binti Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.2. Samiyem binti Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Sugiono bin Surdi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Supriani binti Surdi (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sutarti**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sutarti**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Samiayem**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Samiayem**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sugiono**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sugiono.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Supriani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Supriani.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Nikah yang bertanda tangan atas nama **Supriani.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Surdi.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Bainah.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang bertanda tangan atas nama **Supriani.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sukat bin Sutar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Rungkut Lor IV/19 RT - RW - Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :



- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Bainah binti Marto** yang telah meninggal tanggal 27 Agustus 2019 akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhumah **Bainah binti Marto** adalah anak-anak kandungnya ;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Bainah binti Marto** pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki yang bernama almarhum **Surdi bin Janiko** namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 22 Desember 1972 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ; **Sutarti binti Surdi, Samiyem binti Surdi, Sugiono bin Surdi dan Supriani binti Surdi**;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah **Bainah binti Marto** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang Bernama **Almarhum Marto** meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Ibu kandungnya yang bernama **Almarhumah Siti** meninggal dunia pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **ALMARHUMAH BAINAH BINTI MARTO** menikah hanya satu kali dengan **almarhum Surdi bin Janiko**, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa saksi tahu, **almarhumah BAINAH BINTI MARTO** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Alamin bin Tawam umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manyar Sabrangan 1x/4 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;



- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Bainah binti Marto** yang telah meninggal tanggal 27 Agustus 2019 akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhumah **Bainah binti Marto** adalah anak-anak kandungnya ;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Bainah binti Marto** pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki yang bernama almarhum **Surdi bin Janiko** namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 22 Desember 1972 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ; **Sutarti binti Surdi, Samiyem binti Surdi, Sugiono bin Surdi dan Supriani binti Surdi**;
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhumah **Bainah binti Marto** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang Bernama **Almarhum Marto** meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Ibu kandungnya yang bernama **Almarhumah Siti** meninggal dunia pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **ALMARHUMAH BAINAH BINTI MARTO** menikah hanya satu kali dengan **almarhum Surdi bin Janiko**, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa saksi tahu, **almarhumah BAINAH BINTI MARTO** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Bainah binti Marto** yang telah meninggal tanggal 27 Agustus 2019, dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Para Pemohon, karena kedua orang tua almarhumah **Bainah binti Marto** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.12, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
2. Bahwa almarhumah **Bainah binti Marto** meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2019, meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Bainah binti Marto** pernah menikah dengan **Surdi bin Janiko**, namun suaminya telah meninggal lebih dulu pada tanggal 22 Desember 1972 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Sutarti binti Surdi**, **Samiayem binti Surdi**, **Sugiono bin Surdi** dan **Supriani binti Surdi**;
4. Bahwa Kedua orang tua almarhumah **Bainah binti Marto** telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama Almarhum **Marto** meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Ibu kandungnya yang bernama **Almarhumah Siti** meninggal dunia pada tahun 1979 ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Bainah binti Marto** tidak pernah menikah lagi selain dengan **Almarhum Surdi bin Janiko**, begitu juga sebaliknya dan mereka juga tidak pernah bercerai, tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah berwasiat;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah **Bainah binti Marto** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah **BAINAH BINTI MARTO** yang meninggal pada 27 Agustus 2019 adalah:

- 1.1. Sutarti binti Surdi, **selaku anak kandung** ;
- 1.2. Samiyem binti Surdi, **selaku anak kandung** ;
- 1.3. Sugiono bin Surdi, **selaku anak kandung** ;
- 1.4. Supriani binti Surdi, **selaku anak kandung** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **BAINAH BINTI MARTO** yang meninggal pada 27 Agustus 2019 adalah:
 - 2.1. Sutarti binti Surdi, **selaku anak kandung** ;
 - 2.2. Samiyem binti Surdi, **selaku anak kandung** ;
 - 2.3. Sugiono bin Surdi, **selaku anak kandung** ;
 - 2.4. Supriani binti Surdi, **selaku anak kandung** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu upiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	795.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.085.000,00

(satu juta delapan puluh lima ribu upiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 0054/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)